BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Hubungan Internasional

Runtuhnya Uni Soviet sebagai negara komunis utama pada tahun 1990-an memunculkan corak perkembangan Hubungan Internasional yang khas. Perkembangan pasca- perang dingin ini juga mempunyai implikasi strategis baik pada aspek akademis maupun praktis.

1. Aspek Praktis

   Berakhirnya perang dingin telah mengakhiri semangat sistem internasional *bipolar* dan berubah pada *multipolar* atau secara khusus telah mengalihkan persaingan yang bernuansa militer ke arah persaingan atau konflik kepentingan ekonomi di antara negara – negara di dunia ini. Dengan kata lain, dapat pula dinyatakan bahwa dengan berakhirnya perang dingin, maka dunia dipenuhi oleh harapan – harapan akan terciptanya tata dunia baru yang lebih damai, aman, dan sejahtera. Saat ini persaingan ideologi dan kekuatan militer dapat diturunkan dari skala prioritas yang utama, dan masyarakat internasional sepertinya ingin berkonsentrasi pada masalah bagaimana meningkatkan kesejahteraan di bidang ekonomi. Kini masalah – masalah pembangunan dan kerjasama ekonomi menjadi agenda utama dalam politik internasional. Jika selama masa perang dingin *bargaining position* suatu negara dapat ditunjang oleh keterlibatannya

dalam suatu blok keamanan, maka sekarang posisi tawar menawar tersebut bisa didapat dengan cara melibatkan diri pada suatu blok perdagangan.

2. Aspek Akademis

Secara akademis, pasca-perang dingin ini memunculkan beragam perubahan mulai dari aspek *ontologis, epistemologis*¸ dan *aksiologis* dari Hubungan Internasional. Hubungan Internasional adalah interaksi aktor – aktor yang tindakan dan kondisinya memiliki konsekuensi penting terhadap aktor lain di luar jurisdiksi efektif unit politiknya. Dari definisi diatas terkaji bahwa negara – bangsa dapat dipandang sebagai pelaku utama dari Hubungan Internasional. Hal itu karena yang melakukan tindakan dan dampak dari tindakan itu adalah unit politik walaupun tidak tertutup kemungkinan yang melakukan tindakan itu adalah aktor – aktor non negara (Perwita&Yanyan, 2005:5-7).

Beberapa konsep umum yang terdapat di dalam Hubungan Internasional, yaitu:

1. Peranan

   Peranan merupakan aspek dinamis. Peranan dapat juga dikatakan sebagai seperangkat perilaku yang diharapkan dari seseorang atau struktur tertentu yang menduduki suatu posisi di dalam suatu sistem.

   Teori peranan menegaskan bahwa perilaku politik adalah perilaku dalam menjalankan peranan politik.

2. Konsep pengaruh didefiniskan sebagai kemampuan pelaku politik untuk mempengaruhi tingkah laku orang dalam cara yang dikehendaki oleh pelaku tersebut.
3. Kerjasama

   Dalam Hubungan Internasional dikenal apa yang dinamakan kerjasama internasional. Dalam suatu kerjasama internasional bertemu berbagai macam kepentingan nasional dari berbagai negara dan bangsa yang tidak dapat dipenuhi didalam negerinya sendiri.
4. Analisis Sistem

   Analisis sistem dalam Hubungan Internasional berpandangan bahwa fenomena internasional yang beragam secara sederhana tidak dapat dibagi – bagi, sehingga suatu sistem harus dianggap ada dalam lingkungan dan membentuk interaksi melalui bagian – bagian yang berhubungan satu sama lain (Perwita&Yanyan, 2005:29-34).

2.2 Kerjasama Internasional

Kerjasama internasional tidak dapat dihindari oleh negara atau aktor-aktor internasional lainnya. Keharusan tersebut diakibatkan adanya saling ketergantungan diantara aktor-aktor internasional dan kehidupan manusia yang semakin kompleks, ditambah lagi dengan tidak meratanya sumber daya-sumber daya yang dibutuhkan oleh para aktor internasional. Dalam suatu kerjasama internasional bertemu berbagai macam kepentingan nasional dari berbagai negara dan bangsa yang tidak dapat dipenuhi di dalam negerinya sendiri. Kerjasama

internasional adalah sisi lain dari konflik internasional yang juga merupakan salah satu aspek dalam hubungan internasional. Isu utama dari kerjasama internasional yaitu berdasarkan pada sejauh mana keuntungan bersama yang diperoleh melalui kerjasama tersebut dapat mendukung konsepsi dari kepentingan tindakan yang unilateral dan kompetitif. Kerjasama internasional terbentuk karena kehidupan internasional meliputi berbagai bidang seperti ideologi, politik, ekonomi, sosial budaya, lingkungan hidup, pertahanan dan keamanan (Perwita dan Yani, 2005: 33-34).

Beberapa faktor yang perlu diperhatikan di dalam kerjasama internasional, adalah:

1. Pertama, negara bukan lagi sebagai aktor eksklusif dalam politik internasional melainkan hanya bagian dari jaringan interaksi politik, militer, ekonomi dan kultural bersama-sama dengan aktor-aktor ekonomi dan masyarakat sipil.
2. Kedua, kerjasama internasional tidak lagi semata-mata ditentukan oleh kepentingan masing-masing negara yang terlibat di dalamnya, melainkan juga oleh institusi internasional, karena institusi internasional seringkali bukan hanya bisa mengelola berbagai kepentingan yang berbeda dari negara – negara anggotanya, tetapi juga memiliki dan bisa memaksakan kepentingannya sendiri. (Sugiono, 2006; 6).

2.2.1 Negara Dalam Kerjasama Internasional

Sudah menjadi kodrat alam bahwa manusia sejak dahulu kala selalu hidup bersama – sama dalam satu kelompok. Dalam kelompok manusia itulah mereka berjuang bersama – sama mempertahankan hidupnya, seperti dalam hal mencari makan, melawan bahaya dan menanggulangi bencana serta melanjutkan keturunan.

Pada awalnya kelompok manusia ini hidup dari hasil perburuan kelompoknya, setelah sumber buruan habis, maka mereka pindah ke lokasi lain dengan cara hidup nomaden. Kemudian sejalan dengan perkembangan peradaban, mereka mulai hidup secara menetap pada satu tempat tertentu dan mereka mulai mengenal bagaimana beternak dan bercocok tanam untuk memenuhi kebutuhannya. Kemudian terjadi pertentangan – pertentangan antarkelompok untuk memperbutkan satu wilayah tertentu, dan untuk mempertahankan hak hidup mereka pada lokasi yang mereka anggap baik bagi sumber penghidupan kelompoknya, mereka memilih seseorang atau sekelompok kecil orangnya yang ditugaskan untuk mengatur dan memimpin kelompoknya. Kemudian dengan meluasnya kepentingan kelompok yang ada dan untuk dapat mengatasi kesulitan yang mereka hadapi, baik yang datangnya dari dalam maupun dari luar, mereka merasakan perlu adanya suatu organisasi seperti dikenal sekarang yang mengatur tugas dan tanggung jawab masing – masing dalam kelompok yang bergabung menjadi kelompok yang lebih besar (Rudy, 2009:65-66).

Dapatlah ditarik kesimpulan, bahwa kelompok kecil yang kemudian bergabung menjadi kelompok yang lebih besar juga merupakan suatu bentuk

organisasi pada zaman dahulu. Kemudian dari sinilah mulai berkembang menjadi kerajaan atau negara sebagai perwujudan dari kelompok manusia yang lebih tertib dan teratur sebagaiman persyaratan sebagai suatu organisasi. Kemudian kerajaan atau negara dengan kerajaan atau negara lain saling berhubungan yang pada mulanya adalah hubungan perdagangan yang lama kelamaan berkembang serta meluas ke bidang – bidang lain seperti kebudayaan, politik, militer, dan lain sebagainya. Dalam hubungan ini, terdapat keadaan yang memudahkan pencapaian tujuan masing – masing dan dalam konteks hubungan inilah sering terjadi benturan kepentingan diantara negara yang berhubungan, bahkan dapat berkembang menjadi konflik bersenjata, yang dalam sejarah dunia telah terbukti beberapa kali bahkan beratus kali terjadi peperangan antar bangsa (Rudy, 2009:66-67).

2.2.2 Kerjasama Multilateral

Meskipun kerjasama multilateral dianggap fenomena penting abad ke-20, aktifitas ini sebenarnya telah berkembang jauh sebelumnya. Dalam berbagai situasi, kerjasama multilateral memberi kemungkinan paling besar untuk keberhasilan negosiasi. Kerjasama multilateral perlu diupayakan, karena konferensi negara – negara besar pada dasarnya merupakan sebuah upaya identifikasi dan promosi keanggotaan dalam kelompok negara besar. Maka negara manapun yang diundang, secara definitif merupakan negara besar. Undangan juga menunjukkan *prestise* (Djelantik, 2008: 136-138).

Konferensi multilateral memberi kesempatan untuk membahas masalah – masalah di luar agenda formal dan yang menjadi perhatian bersama, khususnya pada konferensi internasional seperti PBB. Pada akhirnya, konferensi multilateral memberi harapan bahwa semua kesepakatan yang telah diambil telah mendapatkan persetujuan bersama. Cara yang dipakai misalnya dengan upacara penandatangan kesepakatan untuk menunjukkan konsensus yang telah dicapai, cara lainnya adalah dengan menerapkan mekanisme pengawasan langsung dan tindak lanjut kesepakatan (Djelantik, 2008: 138-139).

2.2.3 Kerjasama Bilateral

Bilateralisme mengacu pada hubungan politik dan budaya yang melibatkan dua negara, contohnya:

1. Penandatanganan atau perjanjian
2. Tukar menukar Duta Besar
3. Kunjungan kenegaraan

Pada berbagai bentuk hubungan bilateral terdapat situasi ketika keberadaan dan fungsi kedutaan besar tidak dapat dipertahankan. Keputusan formal untuk menutup Kedutaan Besar terjadi ketika timbul masalah dengan satu atau lebih negara (Djelantik, 2008: 85-87).

Kerjasama bilateral adalah suatu kerjasama politik, budaya dan ekonomi di antara 2 negara. Kebanyakan kerjasama internasional dilakukan secara bilateral. Misalnya perjanjian politik-ekonomi, pertukaran kedutaan besar, dan kunjungan antar negara. Alternatif dari hubungan bilateral adalah kerjasama multilateral;

yang melibatkan banyak negara, dan unilateral; ketika satu negara berlaku semaunya sendiri *(freewill)*.

> "Dalam diplomasi bilateral konsep utama yang digunakan adalah sebuah negara akan mengejar kepentingan nasionalnya demi mendapatkan keuntungan yang maksimal dan cara satu-satunya adalah dengan membuat hubungan baik dan berkepanjangan antar negara" (Rana, 2002:15-16).

Perjanjian bilateral bersifat khusus (*treaty contract*) karena hanya mengatur hal-hal yang menyangkut kepentingan kedua negara saja. Oleh karena itu, perjanjian bilateral bersifat tertutup. Artinya tertutup kemungkinan bagi negara lain untuk turut serta dalam perjanjian tersebut.

2.3 Perjanjian Internasional

Perjanjian internasional merupakan salah satu sumber hukum internasional. Sebagaimana tercantum dalam pasal 38 Statuta Mahkamah Internasional, sumber – sumber hukum internasional terdiri dari:

1. Perjanjian Internasional, baik yang bersifat umum maupun khusus
2. Kebiasaan Internasional
3. Prinsip – prinsip hukum umum yang diakui oleh negara – negara beradab
4. Keputusan pengadilan dan pendapat para ahli yang telah diakui kepakarannya merupakan sumber tambahan hukum internasional (Mauna, 2001:84).

Dapat disimpulkan bahwa perjanjian internasional adalah semua perjanjian yang dibuat oleh negara sebagai salah satu subjek hukum internasional, yang diatur oleh hukum internasional dan berisikan ikatan – ikatan yang mempunyai

akibat – akibat hukum. Sehubungan dengan itu ada dua unsur pokok dalam definisi perjanjian internasional tersebut, yaitu:

1. Adanya Subjek Hukum Internasional

   Negara adalah subjek hukum internasional, yang mempunyai kapasitas penuh untuk membuat perjanjian – perjanjian internasional.

2. Rejim Hukum Internasional

   Suatu perjanjian merupakan perjanjian internasional apabila perjanjian tersebut diatur oleh rejim hukum internasional (Mauna, 2001:88).

2.3.1 Mulai Berlakunya Perjanjian Internasional

Mulai berlakunya suatu perjanjian baik bilateral maupun multilateral, pada umumnya ditentukan oleh aturan penutup dari perjanjian itu sendiri. Dengan perkataan lain dapat dikemukakan bahwa para pihak dari perjanjian itulah yang menentukan bila perjanjian tersebut mulai berlaku secara efektif. Adapun suatu perjanjian mulai berlaku dan aturan – aturan yang umumnya dipakai dalam perjanjian tersebut, yaitu:

1. Mulai Berlakunya Perjanjian Internasional Segera Sesudah Tanggal Penandatanganan

   Bagi perjanjian bilateral tertentu yang materinya tidak begitu penting dan yang biasanya merupakan suatu perjanjian pelaksanaan, maka umumnya mulai berlaku sejak penandatanganan. Jadi pada prinsipnya dapat dinyatakan bahwa penandatanganan saja sudah cukup untuk dapat berlakunya suatu perjanjian.

2. Notifikasi Telah Dipenuhinya Persyaratan Konstitusional

   Suatu perjanjian bilateral yang tidak langsung berlaku sejak tanggal penandatanganan haruslah disahkan terlebih dahulu sesuai dengan prosedur konstitusional yang berlaku di negara masing – masing pihak. Untuk dapat berlakunya perjanjian tersebut secara efektif maka setelah pengesahan, hal tersebut harus diberitahukan pada pihak lainnya dan demikian pula sebaliknya.

3. Pertukaran Piagam Pengesahan

   Suatu perjanjian baik bilateral maupun multilateral dapat mensyaratkan para pihak pada perjanjian tersebut untuk membuat piagam pengesahan. Piagam pengesahan ini dibuat oleh masing – masing negara pihak setelah mereka mengesahkan perjanjian tersebut sesuai dengan ketentuan prosedur konstitusional yang berlaku di negara masing – masing.

4. Penyimpanan Piagam Pengesahan

   Bagi perjanjian multilateral yang memerlukan piagam pengesahan mengingat banyaknya pihak – pihak pada perjanjian tersebut maka piagam pengesahannya tidaklah dipertukarkan sebagaimana halnya dalam perjanjian bilateral.

5. Aksesi

   Bagi perjanjian – perjanjian yang bersifat terbuka maka negara yang tidak ikut membuat atau menandatangani suatu perjanjiandapat

menjadi pihak pada perjanjian tersebut di kemudian hari (Mauna, 2001:124-132).

2.3.2 Berakhirnya Suatu Perjanjian Internasional

Setiap perjanjian internasional setelah mulai berlaku dan mengikat pihak – pihak yang bersangkutan, haruslah diterapkan atau dilaksanakan sesuai dengan isi dan jiwa dari perjanjian itu demi tercapainya apa yang menjadi maksud dan tujuannya.

Secara umum, alasan atau faktor yang dapat mengakibatkan berakhirnya masa berlaku suatu perjanjian internasional, adalah:

1. Batas waktu berlakunya perjanjian sudah berakhir
2. Tujuan perjanjian sudah berhasil dicapai
3. Dibuat perjanjian baru yang menggantikan atau mengakhiri berlakunya perjanjian yang lama
4. Adanya persetujuan dari pihak – pihak untuk mengakhiri berlakunya perjanjian
5. Salah satu pihak menarik diri dari perjanjian dan penarikan diri tersebut diterima oleh pihgak lain, dengan akibat perjanjian itu tidak berlaku lagi.
6. Musnahnya obyek dari perjanjiuan itu sendiri
7. Musnah atau hapusnya eksistensi salah satu pihak atau peserta dari perjanjian itu (Parthiana, 2003:235-238).

2.4 Ekonomi – Politik Internasional

Ekonomi – politik internasional mulai menjadi kajian dalam studi Hubungan Internasional sejak tahun 1970-an. Pada saat itu negara – negara di dunia sedang mengalami krisis minyak yang disebabkan oleh pemboikatan pasokan minyak bumi oleh negara – negara Arab. Hal tersebut menggoyahkan stabilitas politik dan ekonomi negara – negara di dunia, sehingga krisis ini menjadi awal timbulnya kesadaran para pemegang otoritas pemerintahan bahwa faktor ekonomi menjadi sangat penting dan menentukan proses politik, dan sebaliknya (Perwita&Yanyan. 2005:75).

Definisi ekonomi politik adalah sebuah kajian aplikatif-empiris yang mempelajari keterhubungan serta interaksi yang berlangsung atau saling mempengaruhi (dan juga saling mempertimbangkan) antara faktor mekanisme pasar (sebagai komponen ekonomi) dengan faktor kebijakan pemerintah (sebagai komponen politik) serta dengan perubahan sosial (sebagai komponen sosiologi) (Rudy, 2007:15).

Ekonomi politik adalah keterhubungan tiga sisi, yakni sisi ekonomi (baik dalam konteks ilmu atau teori ekonomi maupun kondisi serta aplikasi seperti upaya – upaya yang dilakukan dalam masalah ekonomi), sisi politik (baik sebagai ilmu dan teori maupun aplikasinya berupa upaya – upaya perumusan kebijakan publik yang tepat serta penanggulangan masalah publik), dan sisi perubahan sosial (baik sebagai ilmu atau teori maupun kondisi dan aplikasinya berupa tanggapan yang layak dan penyesuaian terhadap perubahan atau kemajuan dalam masyarakat yang makin kritis, demokratis, partisipatif; termasuk dalam hal agama serta

budaya, antara lain; perubahan sikap sosial dari sikap radikal ke moderat, dan sebagainya) (Rudy, 2007:16).

Selain keterhubungan tiga sisi ekonomi politik, terdapat juga tiga isu ekonomi-politik internasional yang penting dan berkaitan dalam beberapa tahun belakangan ini:

1. Penyebaran dan intensifikasi semua jenis hubungan ekonomi di antara negara – negara
2. Tentang siapa yang menang dan siapa yang kalah dalam proses globalisasi ekonomi
3. Bagaimana kita seharusnya memandang relatif pentingnya politik dan ekonomi (Jackson&Sorensen, 2005:77).

Hubungan ekonomi antara Indonesia dengan Jepang terkait dengan kegiatan ekspor dan impor perikanan.

2.4.1 Ekspor - Impor

Perdagangan ekspor - impor berdasarkan definisi dari Undang – Undang Kepabeanan No.17 Tahun 2006 adalah suatu kegiatan memasukkan atau mengeluarkan barang dari dan ke negara berdasarkan peraturan yang ditetapkan. Intinya ada pada pemasukan atau pengeluaran barang, baik didasari atas transaksi perdagangan atau bukan.

Dalam menjalankan usaha ekspor – impor, pelaku yang terlibat di dalamnya bisa berfungsi sebagai berikut:

1. Perantara antara penjual dan pembeli barang

2. Tenaga pemasaran di negara tujuan yang secara aktif melakukan teknik – teknik pemasaran
3. Pemilik barang, baik dengan membeli dari produsen maupun memproduksinya sendiri kemudian mencari pembelinya ((Prasetya, 2009: 161)

Dalam pelaksanaan perdagangan ekspor – impor terdapat beberapa dokumen yang harus diepnuhi, yaitu:

1. Bukti Kontrak
2. Judul Untuk Barang
3. Informasi
4. Bea Cukai
5. Bukti Kepatuhan (Prasetya, 2009: 161-162).

2.4.3 Perspektif Ekonomi Politik Internasional

Terkadang jenis perspektif dalam kajian ekonomi politik internasional disederhanakan ke dalam lima perspektif yang paling terkemuka dan dengan jelas memaparkan perbedaan antara satu dengan yang lain.kelima perspektif itu adalah: perspektif Merkantilis (termasuk didalamnya, Neo-Merkantilis), perspektif Dependesi, perspektif Reformis, perspektif *world system theory*, dan perspektif Liberalis (termasuk di dalamnya, Neo-Liberalis) (Rudy, 2007:32).

Dari kelima perspektif diatas, dua diantaranya adalah:

1. Perspektif Merkantilis

   Perspektif Merkantilis mulai berkembang pada awal abad ke-15 dan telah berlangsung dengan cukup lama hingga abad ke-19. Sistem

Merkantilisme menempatkan kepentingan perekonomian negara sebagai pusat analisis dan bahwa akumulasi kekayaan menjadi alat utama untuk memakmurkan bangsa. Untuk itu, negara perlu melakukan perdagangan secara luas dan menguntungkan, yang akan memberi surplus dan bukan defisit. Kegiatan ekspor digalakkan dan hasilnya mutlak harus lebih besar daripada pengeluaran untuk impor.

2. Perspektif Neo-Merkantilis

Inti dari Neo-Merkantilisme adalah tetap, yaitu memelihara posisi negara masing – masing (negara industri maju) berada pada tataran yang kompetitif dalam perdagangan dan berada di lapisan atas dalam percaturan ekonomi politik internasional. Salah satu perbedaan Merkantilisme dengan Liberalisme sebagaimana sering dikemukakan, bahwa Merkantilisme dan Neo-Merkantilisme semata – mata menitikberatkan pada pencapaian kemakmuran dan keuntungan ekonomi yang harus bisa diperoleh melalui adanya surplus ekspor. Sedangkan Liberalisme dan Neo-Liberalisme bertumpu kepada mekanisme pasar terbuka dan persaingan bebas dengan tanpa adanya intervensi kebijakan dari negara untuk melindungi pemasaran produk – produk dalam negerinya (Rudy, 2007:32-33).

Sistem merkantilisme diatas yang menyatakan bahwa menempatkan kepentingan perekonomian negara sebagai pusat analisis dan bahwa akumulasi kekayaan menjadi alat utama untuk memakmurkan bangsa. Untuk itu, negara perlu melakukan perdagangan secara luas dan menguntungkan, yang akan

memberi surplus dan bukan defisit. Kegiatan ekspor digalakkan dan hasilnya mutlak harus lebih besar daripada pengeluaran untuk impor adalah salah satu upaya yang dilakukan oleh pemerintah Indonesia dalam melakukan kerjasama IJEPA untuk memakmurkan bangsa, dan mendapatkan keuntungan dari IJEPA.